



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
KECAMATAN BONTANG BARAT  
KELURAHAN GUNUNG TELIHAN

Alamat : Jl. Balikpapan No. 15 RT. 13 Telp. (0548) 23834 Kode Pos 75332 Bontang  
Website : <http://kel-telihan.bontangkota.go.id> E-mail : [kel.gntelihan@bontangkota.go.id](mailto:kel.gntelihan@bontangkota.go.id)

**BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI**

Nomor : 12.1 / Kel.Gn.Tlh.01

Tanggal : 17 Juni 2019

Berdasarkan Pasal 17 Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang KIP dimana setiap Badan Publik **wajib** melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan. Pada hari ini, senin, tanggal tujuh belas bulan juni tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Gunung Telihan, telah melakukan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	JANGKA WAKTU
1.	Data Pribadi ASN/Non ASN	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a, h dan i	
2.	Sanksi Hukuman Disiplin	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a	
3.	Data Kependudukan	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h	
4.	Data Anak/seseorang yang terlibat kasus-kasus baik sebagai korban maupun sebagai pelaku	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a	
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a	
6.	Surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan, misal : <ul style="list-style-type: none"><li>• Telaahan Staf, Memo, Disposisi</li><li>• Notulen, Risalah dalam Laporan Rapat (Slide presentasi, rekaman suara)</li></ul>	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a, i	
7.	Kode Password Aplikasi	• UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf c • UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE )	
8.	Kode Password User		
9.	Kode Password email dan media sosial		
10.	Data Personal penerima raskin	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf c	

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut diatas dari poin 1 s/d 10 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP dan UU atau Peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Tim Penguji :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hamdani, S.Pi	Lurah	
2.	R.A Anita Puspita Sari, S.Kom	Sekretaris Kelurahan	
3.	Zulkifli, ST	Kasi. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	
4.	Mochamad Cholid Hanafi, S.Kep, Ns	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Rahmawati, SE	Kasi. Ekonomi Pembangunan	